

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar belakang

Istilah hukum militer terdiri dari dua perkataan : hukum dan militer. Sebelum meneliti pengertian hukum militer, ada baiknya untuk terlebih dahulu meninjau istilah militer. Kata militer berasal dari bahasa Yunani *miles* yang berarti seorang bersenjata yang siap siaga atau yang siap untuk bertempur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1988 mengartikan militer sebagai, 1. Tentara, anggota tentara; 2. Ketentaraan. Tentara adalah 1. Laskar, prajurit; 2. Pasukan; 3. Kesatuan alat Negara yang terdiri atas orang-orang yang terlatih untuk berperang; 4. Orang yang menjadi anggota angkatan bersenjata; militer; 5. Yang berhubungan dengan angkatan bersenjata sedangkan laskar adalah sekelompok serdadu atau pasukan.¹

Militer adalah organ Negara yang mendapat kewenangan dari Negara untuk melakukan kekuasaan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan Negara. Wewenang ini diberikan kepada militer sebagai bagian dari pertahanan bangsa dari serbuan Negara asing. Tetapi kewenangan untuk mempergunakan kekerasan bisa disalahgunakan.

Tentara Nasional Indonesia yang yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas Keprajuritan, yang dalam pengertian umum TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Peradilan Militer diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagai peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yang tersusun secara organis dalam TNI, yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas Negara dibidang penyelenggaraan pertahanan Negara yang ditundukkan dan diberlakukan hukum militer.

Sebagai inti Angkatan Bersenjata Republik Indonesia harus profesional dalam arti memiliki kejatidirian (identitas) dan keahlian keprajuritan secara lengkap dan bulat dalam satu

¹Sekolah Tinggi Hukum Militer, *Hukum Militer Indonesia*, Pusat Studi Hukum Militer, 2005, h.3.

kepribadian Sapta Marga yakni pejuang, yang melaksanakan fungsi dibidang pertahanan keamanan Negara dan dibidang politik.²

Senjata Api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari menyalnya bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian. Lebih lanjut dijabarkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api, yang menyatakan : Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar Angkatan Bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (Pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya. Dengan demikian, secara tegas telah ditetapkan jika Senjata Api hanya diperuntukan bagi angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan Polri, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar bidang pertahanan dan keamanan penggunaan senjata api diatur dalam Intruksi Presiden dimaksud, dalam arti Senjata Api tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara bebas tanpa alas hak yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.³

Indonesia memiliki 2 (dua) buah Undang-Undang yang walaupun sudah berusia “lanjut” namun tetap berlaku secara efektif, salah satunya yaitu Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api. Undang-Undang inimerupakan satu-satunya Undang-Undang yang masih efektif diberlakukan terhadap pelaku penyalahgunaan Senjata Api. Dalam Undang-Undang tersebut, secara tegas diatur unsur-unsur dari tindak pidana penyalahgunaan senjata api di Indonesia, sebagaimana Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Senjata Api yang menyatakan “Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu

²Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Penerbit cv Mandar Maju, Bandung, 2004, h.28.

³<http://www.bumn.go.id/pindad/berita/358/>, Diakses Pada Hari Jumat. 18 Maret 2015, Pukul 12:15 WIB.

senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun”.⁴

Sesuai ketentuan tersebut di atas, pelaku tindak pidana penyalahgunaan Senjata Api dapat dipastikan akan dihadapkan dengan ancaman sanksi/hukuman secara berjenjang sebagai berikut:

- a. Hukuman Mati ; atau
- b. Hukuman penjara seumur hidup ; atau
- c. Hukuman penjara max 20 (dua puluh) tahun.

Sebagai pelaksanaan isi dan jiwa Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, agar supaya tugas Angkatan Bersenjata dapat diselenggarakan secara berhasil guna dan berdaya guna, maka dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 60 tahun 1983 tentang Pokok-Pokok dan Susunan Organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang menyatakan:

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1) Kedudukan

- a) Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dipimpin oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- b) Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) adalah pembantu Presiden dalam melaksanakan kewenangan komando penyelenggaraan pertahanan keamanan negara

2) Tugas Pokok

- a) Pangab mempunyai tugas pokok memimpin Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pembinaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta melakukan pembinaan dan penggunaan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.
- b) Pangab bersama-sama Kepala Staf Angkatan dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu menteri pertahanan keamanan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang administrasi pembinaan kemampuan pertahanan negara.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Pasal 1.

3) Fungsi

- a) Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mempunyai fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan sebagai kekuatan sosial;
- b) Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara adalah alat negara yang berfungsi selaku penindak dan penyanggah awal terhadap setiap ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri penegak hukum serta pelatih rakyat bagi pelaksanaan tugas pertahanan keamanan negara;
- c) Dalam melaksanakan fungsi tersebut diatas, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memelihara dan meningkatkan kemampuan kekuatan darat, laut, udara dan penertiban serta penyelamatan masyarakat;
- d) Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan sosial berfungsi sebagai dinamisator dan stabilisator yang bersama-sama kekuatan sosial lainnya mamikul tugas dan tanggung jawab mengamankan dan menyukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia; dan
- e) Dalam melaksanakan fungsi tersebut di atas, Angkatan Bersenjata diarahkan mampu secara aktif mengembangkan demokrasi Pancasila, kehidupan konstitusi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan tegaknya hukum dalam rangka berhasilnya pembangunan nasional, serta memperkokoh ketahanan nasional di semua aspek kehidupan.⁵

TNI yang merupakan alat pertahanan Negara, selalu berkaitan dengan penggunaan Alutsista atau Alat Utama Sistem Pertahanan maupun senjata api yang sering digunakan pada saat Latihan maupun dalam Tugas Operasi tertentu. Senjata api digunakan bukan saja untuk kepentingan militer, saat ini senjata api banyak di gunakan untuk kepentingan pribadi seperti bela diri ataupun untuk kegiatan olah raga. Senjata api untuk kepentingan olahraga diperlukan dalam mendukung peningkatan prestasi olahraga menembak.

Penggunaan senjata api oleh anggota TNI harus melalui beberapa prosedur yang terdapat dalam Permenhan RI Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api standar Militer diluar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan

⁵Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, Penerbit cv Mandar Maju, Bandung, 1994, h.44.

Tentara Nasional Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 mengatur bagaimana Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api oleh Militer.

Meskipun dalam Penguasaan maupun penggunaan senjata api telah diatur dalam Permenhan, dalam prakteknya terkadang ada oknum anggota TNI yang sengaja melanggar dan tidak melalui prosedur dalam menggunakan senjata api. Dalam beberapa bulan belakangan ini terdapat banyak berita baik melalui surat kabar maupun media elektronik bahwa terdapat banyak kasus mengenai Penyalahgunaan Senjata Api oleh oknum TNI. Setiap anggota TNI yang akan menggunakan senjata api wajib melakukan tes kejiwaan, melalui tes ini maka akan diketahui apakah anggota TNI yang bersangkutan layak untuk memegang senjata api atau tidak, selain itu penggunaan senjata api dikhususkan bagi anggota yang sedang melakukan suatu tugas operasi tertentu dengan menyertakan surat izin dari kesatuan yang bersangkutan.

Sanksi yang diberikan kepada anggota TNI yang menyalahgunakan senjata api atau yang menggunakan senjata api dapat dikenai dua sanksi, yaitu sanksi ringan dan sanksi berat tergantung kasus yang terjadi dilapangan. Sanksi ringan meliputi pengambilan senjata api dari pemegang maupun teguran dari kesatuan. Sedangkan Sanksi berat yaitu kasus tersebut dapat di bawa ke Pengadilan Militer.

Kepolisian RI mencatat 152 kasus penyalahgunaan senjata api dalam tiga tahun yaitu tahun 2009 hingga 2011. Jumlah ini hanya sebagian dari 463 total kasus kejahatan menggunakan senjata api pada kurun waktu tersebut. Senjata api ilegal sulit dikendalikan karena masyarakat memiliki kemampuan untuk merakit senjata secara mandiri di sejumlah tempat. Beberapa daerah dekat perbatasan negara rentan peredaran senjata api ilegal seperti di pantai Timur Sumatera, Kalimantan dan Papua. Sedangkan dalam lingkungan TNI Penyalahgunaan senjata api tahun 2013 sebanyak 12 perkara dan pada tahun 2014 sebanyak 14 perkara atau naik 2 kasus.⁶

Pada 3 November 2015, seorang anggota Intai Tempur Batalyon Intelijen Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) menembak mati pengendara motor di Cibinong, Jawa Barat. Peristiwa itu bukan tindak kriminal pertama anggota TNI pada tahun ini. Tanggal 3 Juni misalnya, sekelompok anggota Komando Pasukan Khusus mengeroyok empat prajurit TNI

⁶<https://m.tempo.co/read/news/2012/05/08/064402307/3-tahun-152-kasus-penyalahgunaan-senjata-api>, diakses pada Hari Senin, 25 April 2016, pukul 20:03 WIB.

AU di Sukoharjo, Jawa Tengah. Peristiwa kekerasan antara anggota TNI dengan personel Kepolisian juga terjadi beberapa kali tahun 2015.⁷

Belum terlupakan dua kasus penggunaan senjata api yang kembali mencuat dan menjadi berita hangat diberbagai media massa. Kasus aksi penodongan senjata api oknum TNI di Palmerah Jakarta Barat. Kasus tersebut telah mengundang banyak mengundang tanggapan negatif dari masyarakat sehubungan dengan kejadian kasus tersebut. Terutama kasus aksi penodongan senjata api oknum TNI di Palmerah Jakarta Barat. Telah terbentuk sebuah opini publik yang telah dibangun media massa, bahwa oknum TNI telah menyalahgunakan wewenang penggunaan senjata api di lingkungan masyarakat. Oknum TNI dihujat masyarakat sebagai oknum yang arogan menodongkan senjata api dalam kejadian mobil pribadinya yang tersenggol oleh seorang pengendara motor. Masyarakat semakin yakin menghujat oknum TNI tersebut, ketika media massa televisi menayangkan bukti pengambilan video amatir oleh masyarakat disaat kejadian. Citra buruk aparat TNI yang terbentuk dimasyarakat selama ini semakin kuat terbentuk dalam pikiran masyarakat.⁸

Maka jika melihat dari berbagai kasus yang terjadi dengan melibatkan oknum anggota TNI yang secara semena-mena dan juga arogan dalam menggunakan senjata api yang ditujukan untuk menakut-nakuti warga sipil atau bahkan menyalahgunakan senjata api untuk melampiaskan emosinya, dalam penerapan sanksi dapat melalui pengadilan militer.

Kekuasaan Pengadilan Militer, Yaitu:

- a. Mengadili intinya perkara pidana yang dilakukan oleh Militer atau mereka yang dipersamakan dengan prajurit berdasarkan Undang-Undang atau anggota organisasi yang dipersamakan oleh Undang-Undang;
- b. Mengadili sengketa Tata Usaha Militer;
- c. Mengadili penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana;
- d. Pengadilan dilingkungan militer mengadili tindak pidana:
 - 1) Yang terjadi di daerah hukumnya;
 - 2) Kesatuan Terdakwa berada dalam daerah hukumnya.⁹

⁷<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151230154059-20-101240/momen-dan-insiden-di-lingkaran-tni-sepanjang-2015/>, diakses pada Hari Senin. 25 April 2016, pukul 20:30 WIB.

⁸http://www.kompasiana.com/echan/senpi-polisi-dan-media-massa-yang-berpihak_551047018133115d3bbc5fc4, diakses pada Hari Senin. 25 April 2016, pukul 20:35 WIB.

⁹ Diktat Hukum Acara Pidana Militer, h.15.

Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer, Peraturan Militer dan Peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum militer inilah yang diterapkan kepada semua prajurit TNI baik Tamtama, Bintara maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan masyarakat umum dan Negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum. Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer “Setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dari atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan, berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tertulis”.¹⁰

Penyidik yang dimaksud disini adalah:

a. Atasan yang berhak Menghukum atau Ankuam

Atasan yang berhak menghukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1967 ada tiga:

- 1) Berwenang penuh;
- 2) Berwenang terbatas;
- 3) Berwenang sangat terbatas.

b. Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi

Oditur sebagai penyidik, baru dapat melaksanakan penyidikan dari awal, bila ada perintah Orjen, sehingga hanya perkara tertentu saja yang ditangani. Bila panglima TNI menghendaki penanganan perkara dengan cepat. Pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh Polisi Militer (POM).

c. Polisi Militer/POM

Dalam sejarahnya Polisi Militer dibentuk sebagai Penuntut, jadi tidak terpisah dari pengadilan dan bukan di TNI.¹¹

Pengadilan Militer diadakan untuk menegakkan hukum dan kepentingan pertahanan. Sebelum Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, putusan banding Pengadilan Militer tidak dapat kasasi ke Mahkamah Agung, pernah

¹⁰Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pasal 100.

¹¹Diktat Hukum Acara Pidana Militer, *Op.Cit.*, h. 24.

dilakukan kasasi namun ditolak. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Putusan Pengadilan Militer sekarang dapat banding ke Mahkamah Agung.¹²

Kasus yang diangkat oleh penulis adalah kasus yang dilakukan oleh seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut yaitu Kls Prt Dwijo Iskono yang merencanakan untuk mengambil secara diam-diam dengan maksud untuk dikuasai senjata api milik Mayor Laut (P) Sumantri K yang menjabat sebagai Komandan KRI PTM-371 Satkoarmabar yang juga sebagai atasan Terdakwa. Setelah Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut, Terdakwa keluar dengan maksud pesiar dengan membawa senjata api menuju kediaman kerabat Terdakwa. Setelah Terdakwa sampai di tempat kerabatnya, Terdakwa kemudian menghubungi teman Terdakwa yaitu Kls Keu Fauzi dengan tujuan agar Terdakwa dan temannya dapat kembali bersama-sama ke KRI PTM-371.

Setelah Terdakwa dan temannya bertemu kemudian Kls Keu Fauzi bercerita bahwa Kls Keu Fauzi ditegur oleh salah satu warga dengan alasan memarkir motor sembarangan, kemudian Terdakwa dan temannya berinisiatif untuk mendatangi warga tersebut untuk meminta maaf. Namun secara tiba-tiba Kls Keu Fauzi memukul warga tersebut sehingga terjadi keributan, disaat terjadi keributan Terdakwa mengeluarkan senjata api dan mengarahkan kerahkan warga dengan tujuan untuk meleraikan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan dalam judul **“PENERAPAN HUKUM MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SENJATA API (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 164-K/PM II-08/AL/VI/2012)**

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan hukum militer terhadap anggota TNI yang melakukan pencurian senjata api?
- b. Bagaimana bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap oknum TNI yang melakukan pencurian senjata api?

¹² Diktat Hukum Acara Pidana Militer, *Op.cit.*,h.18.

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan yaitu, Penerapan Hukum militer dalam penyalahgunaan senjata api dan Putusan Hakim Nomor 164-K/PM II-08/AL/VI/2012.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penulisan ini yaitu:

a. Tujuan

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana penegakan Hukum Militer terhadap anggota TNI yang melakukan pencurian senjata api.
- 2) Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap oknum TNI yang melakukan pencurian senjata api.

b. Manfaat Penelitian

1) Secara Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu hukum, khususnya hukum militer yang terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota TNI.
- b) Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh oleh penulis dalam menulis penelitian hukum ini.

2) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk :

- a) Bagi aparat penegak hukum, sebagai sumbangan pemikiran untuk penanganan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota TNI.
- b) Akademisi dan praktisi hukum untuk memberi masukan dan gambaran mengenai tindak pidana penyalahgunaan senjata api dilingkungan militer.
- c) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi penulis sebagai calon sarjana hukum dan sebagai bekal untuk masuk kedalam instansi atau

- institusi penegak hukum, maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum dinegeri ini agar dapat ditegakkan.
- d) Hasil penelitian diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, seperti anggota TNI, masyarakat serta terutama bagi aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan segala bentuk kejahatan yang terjadi dalam lingkup yang sangat penting.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

1) Pertanggungjawaban Pidana

Van Hamel menyatakan definisi dari pertanggung jawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: 1) Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan itu sendiri; 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹³

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang, seseorang akandipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum.

Jika terdakwa dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Tiada ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut atau tiada alasan pembedah. Dan juga tiada ketentuan yang meniadakan kesalahan terdakwa atau tiada alasan pemaaf.¹⁴

¹³Edward Omar Sharif Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan V, Yogyakarta, 2014, h. 121.

¹⁴S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni Ahaem-Peteaem, Jakarta, 1996, h.244.

2) Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu. Gustav Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut diatas dengan menempatkan tujuan keadilan menempati posisi diatas tujuan hukum yang lain.¹⁵

Muladi mengemukakan pandangannya tentang hakikat atau esensi teori absolut. Teori absolut memandang bahwa “Pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri”.

Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.¹⁶

b. Kerangka konseptual

- 1) Hukum Militer terdiri dari norma-norma yang berasal dari berbagai bidang hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum internasional, yang obyeknya adalah kehidupan militer. Dengan demikian hukum militer merupakan bagian khusus dari berbagai bidang hukum. Dikatakan khusus karena hanya berlaku bagi militer dan angkatan perang.¹⁷

¹⁵<http://afnerjuwono.blogspot.co.id/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html>, diakses pada Hari Senin, 25 April 2015, pukul 21:17 WIB.

¹⁶H. Salim, HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 152.

¹⁷ Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer, *Hukum Militer Indonesia*, *Op.cit.*, h.44.

- 2) TNI adalah alat negara atau alat bangsa, jadi, kalau terjadi perang maka yang berperang adalah bangsa dengan TNI sebagai pelopor. Jadi, TNI adalah tentara kebangsaan.¹⁸
- 3) Peradilan Militer Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer.
Peradilan Militer meliputi:
 - a. Pengadilan Militer untuk tingkat Kapten ke bawah;
 - b. Pengadilan Militer Tinggi untuk tingkat Mayor ke atas;
 - c. Pengadilan Militer Utama untuk banding dari Pengadilan Militer Tinggi;
 - d. Pengadilan Militer Pertempuran khusus di medan pertempuran.¹⁹
- 4) Senjata Api adalah Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*vuurwapenregeling: in, uit, door, voer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.²⁰

I.6. Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan cara-cara yaitu studi dokumen atau bahan pustaka dan pengamatan atau diservasi. Bahan pustaka terbagi dalam hukum primer, sekunder, tersier. Bahkan hukum tersebut merupakan ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.²¹

¹⁸*Ibid*, h.59.

¹⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_militer_di_Indonesia, diakses pada Hari Selasa. 12 April 2016, pukul 10:22 WIB.

²⁰Indonesia, I Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api.

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Normatif Suatu Tinjau Singkat*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1995, h. 24.

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu yuridis normatif bersifat deskriptif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta di analisis dan diteliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang dari bahan pustaka.

b. Sumber data

Sumber yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini adalah:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu:

- a) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- c) Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api standar Militer diluar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Suatu data yang diperoleh dari laporan penelitian, buku-buku dan putusan pengadilan. Yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan penerapan hukum militer terhadap anggota TNI yang menyalahgunakan Senjata Api.

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, Peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi dimana dilakukan wawancara di Pengadilan Militer.

I.7. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN SENJATA API

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian senjata api, tindak pidana dan prosedur penggunaan senjata api yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia serta perbandingan dengan prosedur penggunaan dilingkungan TNI

BAB III PENERAPAN HUKUM MILITER TERHADAP PENCURIAN SENJATA API

Bab ini menguraikan tentang bagaimana penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Senjata Api yang dilakukan oleh anggota TNI

BAB IV BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENCURIAN SENJATA API

Bab ini menguraikan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap oknum TNI yang melakukan pencurian senjata api.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang sekaligus sebagai jawaban permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini, selanjutnya penulisa akan memberikan saran terhadap kelemahan yang ditemukan.